



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 285 TAHUN 2014

**TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan jabatan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 170 Tahun 2014. Tentang Formasi Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-110/MK.02/2014, Tanggal 19 Februari 2014;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor: K.26-30/V.78-10/93, Tanggal 22 Mei 2014;

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 025/Bua.2/Peng.01.2 /1/2014, Tanggal 23 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- PERTAMA** : Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan pengisian Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya dan penggajian yang timbul akibat keputusan ini ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Mahkamah Agung ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2014

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;